



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 109/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 003/SBT/SK/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sibabat Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Seresam Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 002/SK-PPS/PR/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

6. Keputusan Lurah Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 024/KPTS/PKS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 08/SK/SKT-PPS/KLS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kelesa Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor Kpts.8/PEM-BLR/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 07/SK/BLG/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beligan Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 244/PEM-B.PDG/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas Anggota PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Pit. Sekretaris**



**NURHASYIDAH**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 109/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEBERIDA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN SEBERIDA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TITIAN RESAK

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	ZAINAL ARIFIN	L	SEKRETARIS PPS
2	WAHYU RIANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	NENY HERNIYATI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA SIBABAT

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	DIAN WULANDARI	P	SEKRETARIS PPS
2	YUNIARTY PUJI ASTUTI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MISYANTO	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SERESAM

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	JOKO PRASETYO, SP	L	SEKRETARIS PPS
2	WAHONO, SE	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	DWI ANDRIANI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA PETALA BUMI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	IMAM SOBARUDIN	L	SEKRETARIS PPS
2	MUH. SOLIHIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	OJI WAHYU	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA PAYA RUMBAI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	TITI SANTIKA	P	SEKRETARIS PPS
2	YUDHO SEPTIDIANSYAH	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	DANDI HALIYUS PUTRA	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA PANGKALAN KASAI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	NURASIKIN, SE	P	SEKRETARIS PPS
2	DENI PRASTIKA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	E. TRI HARTOYO	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA KELESA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	MIRA KUSUMA	P	SEKRETARIS PPS
2	LUVY PRAS SETYO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	GUSTIAWAN	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA BULUH RAMPAI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	TAUFIK HIDAYAT	L	SEKRETARIS PPS
2	FATKHU ROHMAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ELVIRA	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA BUKIT MERANTI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	TASWO	L	SEKRETARIS PPS
2	ARI KUSTIYAH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	AHMAD MUHIBUN	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

J. KELURAHAN/DESA BELIGAN

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	PUTRA GUSNAIDI	L	SEKRETARIS PPS
2	MURIANI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ROMILIA	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

K. KELURAHAN/DESA BANDAR PADANG

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	SUPRIADI	L	SEKRETARIS PPS
2	SUMARDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SRI GANTI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Sekretaris**



**NURHASYIDAH**